



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**VICKY ANANCY YAPARY**, bertempat tinggal di Polsek Lama, RT. 004/RW.

001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon melalui PTSP;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa **VICKY ANANCY YAPARY** (Pemohon) merupakan Kakak Kandung dari **ANTONY TRISTAN YAP** dan **DEANDA QUINSA YAP** (Termohon); yang merupakan anak kandung dari empat bersaudara dari Almarhum Bapak **EDUARDUS YAP YONATHAN** dan Almarhumah Ibu **MARIA YOHANA VENNY**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum Bapak **EDUARDUS YAP YOANTHAN** dan Almarhumah Ibu **MARIA YOHANA VENNY** sesuai akta nikah, nomor: 34/1999, tanggal 17 Februari 1999
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Pemohon (**VICKY ANANCY YAPARY**);

- **INDRIANI YAPSARI**, perempuan, umur 26 tahun, lahir di Labuan Bajo-Manggarai, tanggal 18 Juni 1998, NIK: 5315055806980006, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, status Belum Kawin, bertempat tinggal di Gang Pengadilan, RT.002/RW.001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- **ANTHONY TRISTAN YAP**, laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Labuan Bajo, tanggal 13 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KIT-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/1019/474-1/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Agustus 2009;

- **DEANDA QUINSA YAP**, perempuan, umur 7 tahun, lahir di Labuan Bajo, tanggal 11 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-17072017-0053, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Juli 2017.

4. Bahwa Almarhum Bapak **EDUARDUS YAP YONATHAN** telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 20 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5315-KM-06122022-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Desember 2022;

5. Bahwa almarhumah ibu **MARIA YOHANA VENNY** telah meninggal dunia di Labuan Bajo, tanggal 8 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5315-KM-06122022-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Desember 2022;

6. Bahwa saudara **ANTONY TRISTAN YAP** adalah anak ketiga dan saudari **DEANDA QUINSA YAP** adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara yang masih hidup, dari pasangan Almarhum Bapak **EDUARDUS YAP YONATHAN** dan Almarhumah Ibu **MARIA YOHANA VENNY**.

7. Bahwa saat ini saudara **ANTHONY TRISTAN YAP** dan saudari **DEANDA QUINSHA YAP**, masing-masing belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan perlu ditunjuk seorang wali bagi kedua adik pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak di bawah umur bagi adik-adik Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum adik-adik Pemohon tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur;

9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Bapak **EDUARDUS YAP YONATHAN** dan Almarhumah ibu **MARIA YOHANA VENNY** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Hakim yang memeriksa Permohonan Perwalian ini berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya berkenan pula memutus permohonan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**VICKY ANANCY YAPSARY**) sebagai Wali dari Saudara **ANTONY TRISTAN YAP** dan Saudari **DEANDA QUINSA YAP**;

3. Memberi ijin Kepada Pemohon (**VICKY ANANCY YAPARY**) untuk mewakili Saudara **ANTONY TRISTAN YAP** dan Saudari **DEANDA QUINSA YAP**, guna melakukan segala perbuatan hukum baik tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan yang berhubungan dengan keperluan mengasuh, merawat dan mengelola hartanya untuk keperluan semasa hidupnya.

4. Membebaskan biaya Permohonan Kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan agenda tambahan pembuktian Pemohon tidak hadir di persidangan kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dilawan atau bersifat *voluntair*, sehingga terkait permohonan pencabutan permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon adalah hak Pemohon yang sah dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj dari register permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbj dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Hakim,

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

### Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp205.000,00
Terbilang.....		(Dua ratus lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)